



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516
Telepon (0291) 685242, Faksimile : (0291) 685242, 685364
Laman : <http://dindikbud.demakkab.go.id> – Pos-el : dindikbud@demakkab.go.id

Demak, 18 Oktober 2024

Nomor : 422.1/6596
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : **Himbauan Pencegahan Gratifikasi**

Kepada Yth.
Kepala Satuan Pendidikan Dasar Negeri
se Kabupaten Demak

Dasar :

1. Surat Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Demak Nomor 700/003 tanggal 7 Juni 2024 tentang Atensi Larangan Pungutan Liar di Satuan Pendidikan Dasar Wilayah Kabupaten Demak;
2. Surat Inspektur Daerah Kabupaten Demak No. 700/67 tentang Atensi Pengendalian Gratifikasi pada Satuan Dasar Wilayah Kabupaten Demak;
3. Laporan Hasil Reviu Inspektorat Daerah Kabupaten Demak Nomor 700/090/LINTASIRBAN/REVIU/2024 tanggal 28 Agustus 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2024/2025 pada 14 (empat belas) SMP Negeri di Wilayah Kabupaten Demak.

Memperhatikan : Surat Inspektur Daerah Kabupaten Demak Nomor 700/060/wil. II/kor/REV/2024 tanggal 30 September 2024 tentang Atensi Pelaksanaan PPDB SMP Negeri Kabupaten Demak

Bersama ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak, dalam rangka pelaksanaan Penerimaan Murid Baru, menghimbau kepada seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Demak untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melaporkan adanya penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Demak dan/atau Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Demak beralamat di kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Demak;
- b. Tidak melakukan pungutan dan perilaku melawan hukum yang patut diduga melanggar Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 pasal 12e dan KUHP pasal 423 serta Peraturan Pemerintah RI No. 94 Tahun 2001 tentang Disiplin ASN yang memuat hukuman disiplin terhadap PNS yang melanggar larangan melakukan pungutan di luar ketentuan,

Surat ini agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Demak

HARIS WAHYUDI RIDWAN, A.P., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197606061995011001

Tembusan : disampaikan Kepada Yth;

1 RIIPATI Demak